

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan sebuah karunia dari tuhan yang maha esa yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak tersebut sudah terlekat harkat, martabat dan Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk menjunjung tinggi hak-hak anak tersebut membutuhkan undang-undang yang berisi norma hukum yang mengikat sehingga dapat melindungi hak anak. Untuk melindungi hak-hak anak tersebut, pemerintah membuat aturan mengenai hak-hak anak antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu dalam acara peradilannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Gagasan dari peraturan peradilan anak tidak terlepas dari peraturan UUD NRI 1945 di Pasal II tentang aturan peralihan yang menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Dari pernyataan tersebut peraturan peralihan yang tidak sekedar memberi kesempatan berlakunya setiap badan negara dan peraturan yang ada melainkan juga mengandung suatu perintah untuk mewujudkan ketentuan hukum yang sesuai atau relevan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dan belum ada Undang-Undang sebelumnya. Tujuan yang

mendasari terbentuknya berbagai peraturan hukum termasuk peradilan anak yaitu dalam UUD NRI 1945 Alinea ke-4 yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah : 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia. 2) Memajukan kesejahteraan umum. 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian dasar hukum berikutnya yaitu KUHP dalam pasal 45, 46 dan 47 yang dimana ketentuan tersebut menentukan bahwa pengadilan anak dilakukan terhadap orang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dapat dijatuhi pidana. Dikembalikan kepada orang tuanya atau wali yang bersangkutan tanpa pidana atau dijadikan Anak Negara. Jika dipidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan bila dipidana mati/seumur hidup maka maksimalnya 15 tahun. Dasar berikutnya SEMA RI No. 3 Tahun 1959 yang pada intinya mengatur bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu tertutup. Dan hal tersebut tertuang juga dalam KUHP Pasal 153 ayat (3) dan (4) yakni menentukan apabila terdakwanya anak-anak dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan secara demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Intruksi MA RI Nomor M.A/Pem/048/1971 yang menentukan bahwa “Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan Masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan,

perhatian dan dedikasi terhadap anak. Berikutnya mengenai hakim dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Penasihat hukum bersidang tanpa toga sedang pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh serta adanya laporan sosial anak yang bersangkutan. Kemudian peraturan ini diubah dengan Peraturan Menteri No. M.03-UM.01.03 Tahun 1991. diciptakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dinyatakan berlaku 2 tahun sejak diundangkannya. Undang-Undang ini membawa perubahan di dalam peradilan anak, diantaranya diperkenalkan Diversi dalam penyelesaian perkara anak.

Peraturan SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka (4) tentang penyebutan “Terdakwa” ataukah “Anak” bahwa penyebutan terhadap pelaku tindak pidana anak bukan “Terdakwa”, tetapi “Anak”, demikian juga anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut saksi korban tetapi “Anak Korban”, dan anak yang menjadi saksi disebut dengan “Anak Saksi” agar sesuai dengan pasal 1 angka 3 juncto pasal 1 angka 4 juncto pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selain dilindungi oleh pemerintah dengan dibuatkannya aturan juga memerlukan bantuan

aparat penegak hukum, dalam penegakan dan perlindungan hak-hak anak. Salah satunya kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

Kejaksaan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan upaya hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden (Kejaksaan Negeri Kota Bandung, 2023). sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ketertiban dan ketenteraman umum yang disebut sebagai salah satu tugas dari kejaksaan yang dimana salah satunya memberikan peningkatan kesadaran hukum Masyarakat sebagai tindakan preventif.

Kejaksaan merupakan salah satu penegak hukum yang melaksanakan Undang-undang Perlindungan anak dan juga dalam kekerasan seksual mereka mengembangkan program Jaksa Masuk Sekolah dan Penyiaran di Radio sebagai Tindakan preventif yang mereka lakukan untuk mencegah perbuatan pemerkosaan di lingkungan masyarakat Buleleng. Dari program tersebut mereka melakukan sosialisasi dan

penyuluhan ke Masyarakat Buleleng agar Masyarakat semakin sadar akan bahayanya pemerkosaan dan terhindar menjadi pelaku/korban pemerkosaan. sebagai Tindakan represif mereka lakukan hukuman yang paling berat bagi pelaku agar pelaku jera dan tidak melakukan hal yang sama lagi.

Kejaksaan di Kabupaten Buleleng memiliki beberapa Upaya yang mereka sudah lakukan untuk mencegah meningkatnya kasus Pemerkosaan anak dimulai dari jaksa menyapa melalui radio-radio buleleng seperti radio giri FM dalam kegiatan dialog Interaktif Jaksa Menyapa yang dilaksanakan secara langsung dengan topik “mencegah kekerasan seksual pada anak. Dari kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi kesadaran hukum kepada Masyarakat sebagai Tindakan preventifnya sedangkan dalam Upaya Represif Kejaksaan di Kabupaten Buleleng memberi hukuman yang berat bagi para pelaku Pemerkosaan anak dan ditambah lebih berat apabila perbuatan tersebut terulang kembali.

Penelitian ini mengambil topik tentang pemerkosaan, arti Pemerkosaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan memerkosa. Arti lainnya dari Pemerkosaan adalah pelanggaran kekerasan. Dari pengertian tersebut pemerkosaan merupakan hal yang intinya dilakukan dengan cara kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan cara perbuatan melanggar hukum. Menurut Soetandyo Wignjosobroto, Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian

seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di suatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial) (Abdul Wahid, 2011:40). Menurut R. Sugandhi yang dimaksud perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang Wanita yang bukan istrinya untuk melakukan Pemerksaan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang Wanita yang kemudian mengeluarkan air mani (R.Sugandhi, 1980: 302).

Pemerksaan anak adalah suatu kejahatan seksual yang paling serius dan merusak karena dapat membuat anak trauma dan merusak harkat dan martabat anak yang juga ini dapat membekas di diri anak tersebut seumur hidup. Tindakan ini dapat dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap seorang anak yang yang dibawah umur untuk memaksa mereka melakukan hubungan seksual atau perbuatan seksual lainnya.

Melalui Catatan Tahunan Komnas Perempuan kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: minimnya perlindungan dan pemulihan. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan

kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik (Komnas Perempuan, 2023).

Data yang saya ambil pada hari selasa, 12 September 2023 di Polres Buleleng terdapat meningkatnya Jumlah Tindak Pidana yang di lampirkan sebagai berikut:

Tabel 1

Data Tindak Pidana Pemerkosaan anak
Kepolisian Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Tersangka	Jenis Pemerkosaan
1	2019	17	Pemerkosaan Anak
2	2020	11	Pemerkosaan Anak
3	2021	14	Pemerkosaan Anak
4	2022	17	Pemerkosaan Anak
5	2023	9	Pemerkosaan Anak

Sumber : Sat Reskrim Polres Buleleng

Pada tahun 2019 jumlah tindak pidana Pemerkosaan anak cukup banyak yaitu tujuh belas tindak pidana kemudian turun pada tahun 2020 berjumlah sebelas tindak pidana, akan tetapi pada tahun 2021 menanjak

naik kembali dengan jumlah tindak pidana empat belas tindak pidana kemudian pada tahun berikutnya naik ke tujuh belas tindak pidana. Menurut Kejaksaan Negeri Buleleng yang sebagai pembicara adalah KASI INTEL Kejaksaan Negeri Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantara pada tahun 2021, beliau mengungkapkan kasus pelecehan seksual pada anak sepanjang tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pada tahun 2022 mendatang, pihaknya akan gencar melakukan edukasi. Beliau pun melanjutkan dalam penyuluhan pihak kejaksaan akan menggandeng sejumlah dinas terkait seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng. Beliau mengucap “dalam penyuluhan kami akan berikan pemahaman mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Jangan berpikir masih di bawah umur lantas beranggapan bisa lepas dari jeratan hukum” ucap beliau.

Beliau memberikan pendapat mengenai faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Tejakula, beliau berkata “Faktor yang membuat mereka melakukan perbuatan itu, mungkin karena broken home, ada permasalahan di rumah, atau sengaja melakukan itu, dan sebagainya. Pertimbangan tersebut akan menjadi tolak ukur, apakah tuntutan nya berat atau ringan. JPU juga nanti akan lebih mengutamakan masa depan mereka, karena prilaku mereka bisa diperbaiki.” Kasus Pemerkosaan di Kecamatan Tejakula terdapat empat pria sebagai tersangka. Para tersangka yang masih di bawah umur atau bisa

disebut masih anak-anak, dijerat dengan pasal perlindungan anak (NusaBali.com, 2021).

Dari pernyataan tersebut ada masalah yang bertentangan, dimana Kejaksaan Negeri Buleleng akan menggelar Penyuluhan kepada Masyarakat untuk mengantisipasi kejadian serupa pada tahun 2022 akan tetapi harapan itu tidak terwujud karena bisa kita bandingkan dengan table di atas pada tahun 2022 Pemerksaan anak mengalami kenaikan berjumlah tujuh belas tindak pidana. Dari sinilah dapat dipertanyakan mengenai efektifnya penyuluhan sebagai pencegahan agar anak tidak menjadi pelaku dalam kasus Pemerksaan anak. Yang menjadi sebuah isu adalah apa yang terjadi apabila anak-anak yang menjadi pelaku Pemerksaan dengan korbannya yaitu anak kecil juga. Seperti contoh singkat kasus sebagai berikut.

Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng kembali menetapkan satu orang tersangka atas kasus Pemerksaan terhadap anak dibawah umur berinisial KMW (12). Dengan tambahan satu orang ini, total ada 11 orang tersangka atas kasus yang menyita perhatian publik di Buleleng bahkan di Bali ini. Sebelumnya, dalam penanganan kasus Pemerksaan terhadap anak di bawah umur, polisi menetapkan 10 orang tersangka, 3 orang telah ditahan karena sudah dewasa yakni Gede Putra Ariawan alias Wawan (19) asal Desa Alasangker, Putu Rudi Ariawan (19) alias Rudi, dan Kadek Arya Gunawan alias Berit (22) asal Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan bersama satu orang tersangka tambahan ini kini ditahan. Sementara sisanya tujuh orang masih di bawah umur dan tidak dilakukan

penahanan. Mereka berinisial GP, GA, E, KD, KJ, S dan T. Meski tidak ditahan, ketujuh orang pelaku ini ternyata tetap menjalani proses hukum mengingat ancaman hukuman mereka di atas 7 (tujuh) tahun penjara. Penjelasan menurut Sumarjaya, proses untuk penahanan terhadap anak-anak itu tergantung penyidik. Sepanjang mereka ada yang menjamin tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti, dan kooperatif saat menjalani pemeriksaan polisi. Pasalnya diakui Sumarjaya, masa penahanan sangat singkat yakni 7 (tujuh) hari di penyidik lalu diperpanjang 8 (delapan) hari (PosBali.Net, 2020).

Fakta yang terjadi di lapangan pada tahun 2022 Pemerksaan Anak masih meningkat di wilayah Buleleng, tetapi Kejaksaan sudah melaksanakan berbagai program sebagai upaya preventif seperti jaksa menyapa dan jaksa masuk sekolah serta peraturan-peraturan yang membuat upaya represif yaitu bagi pelaku pemerksaan anak dihukum setinggi-tingginya. Apa yang dilakukan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang melakukan sosialisasi hukum kepada Masyarakat sehingga Masyarakat sadar akan adanya hukum sehingga hukum ditegakkan dan tidak terjadi hal yang sama lagi. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PERAN PREVENTIF DAN REPRESIF KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebut diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut

1. Pemerksaan anak masih meningkat di wilayah kabupaten buleleng
2. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pemerksaan
3. Penyuluhan yang di gelar oleh kejaksaan pada tahun 2021 untuk mengantisipasi kejadian serupa di 2022 belum dapat menurun mengenai kasus Pemerksaan anak
4. Belum Efektifnya Upaya pemberantasan yang dilakukan kejaksaan
5. Anak sebagai korban tindak pidana Pemerksaan

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar permasalahan yang sudah di gambarkan diatas untuk menjelaskan lebih mudah pembahasan dalam penelitian ini. Masalah yang dikaji mengenai peran kejaksaan dalam Upaya Preventif dan Represif Pemberantasan kasus pemerksaan dan penyebab naiknya kasus Pemerksaan anak serta menganalisis kendala yang dialami selama melakukan penyuluhan terhadap Pemerksaan anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran kejaksaan dalam Upaya pemberantasan tindak pidana Pemerkosaan terhadap anak di wilayah kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana yang menjadi kendala dalam melakukan Upaya Pemberantasan tindak pidana Pemerkosaan terhadap anak di wilayah kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menemukan dan membuktikan suatu. Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.1.5 Tujuan Umum

Dalam Penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran kejaksaan dalam Upaya pemberantasan tindak pidana Pemerkosaan terhadap anak di wilayah kabupaten Buleleng.

1.2.5 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis peran kejaksaan dalam Upaya pemberantasan tindak pidana Pemerkosaan terhadap anak di wilayah kabupaten Buleleng
- b. Untuk menganalisis kendala dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pemberantasan Pemerkosaan terhadap anak di wilayah kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.1.6 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana mengenai Peran Kejaksaan dalam melindungi anak sebagai pelaku Pemerkosaan anak.

1.2.6 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dibidang ilmu hukum yang khususnya mengenai peran kejaksaan dalam melindungi anak sebagai pelaku Pemerkosaan anak dan menjadi bahan referensi dalam mengetahui bagaimana kejaksaan melindungi anak sebagai pelaku Pemerkosaan anak di Kejaksaan Negeri Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan Masyarakat mengenai peran kejaksaan dalam melindungi anak sebagai pelaku Pemerkosaan anak.

c. Memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk aparat penegak hukum mengenai peran Kejaksaan dalam melindungi anak sebagai pelaku Pemerkosaan anak.